



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
(PPUPD) DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor merupakan jabatan yang diisi berdasarkan kebutuhan formasi, kualifikasi dan kompetensi melalui proses pengangkatan dalam jabatan.
- b. bahwa guna mendapatkan pegawai yang memiliki integritas dan moralitas yang baik untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan landasan dan acuan dalam pengangkatan jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai dalam Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD) DAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
8. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan intern pemerintah.
9. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
10. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat PFA adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PPUD dan PFA dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Instansi Pembina Pengawas Pemerintahan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina PPUPD adalah Kementerian Dalam Negeri.
14. Instansi Pembina Auditor yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP.
15. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
16. Formasi JFA adalah jumlah dan susunan jabatan Fungsional Auditor yang diperlukan oleh suatu unit APIP agar dapat melaksanakan tugas pengawasan profesional dalam jangka waktu tertentu.
17. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PPUPD  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik, pemerintahan, pertanian, dan peternakan; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional PPUPD dari calon PNS.
  - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PPUPD.
  - (5) PPUPD yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
  - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPUPD dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPUPD.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kepangkatan yang sama dengan kepangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD yang akan didudukinya;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik, pemerintahan, pertanian, peternakan atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional PPUPD yang ditentukan oleh Instansi Pembina PPUPD;
  - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina PPUPD;
  - g. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; dan

- j. berusia paling tinggi:
- 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda;
  - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Madya; dan
  - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional PPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan/lowongan kebutuhan formasi untuk jenjang Jabatan Fungsional PPUPD yang akan diduduki.
  - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dalam jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
  - (4) Angka kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah.

#### Pasal 6

- (1) PPUPD Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah magister di semua bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional PPUPD yang ditentukan oleh Instansi Pembina PPUPD;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina PPUPD;
  - f. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan atau dibidang manajemen pemerintahan daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; dan
  - i. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan formasi untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

#### Pasal 7

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional PPUPD melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang dilaksanakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina PPUPD.

#### Bagian Keempat Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 8

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi atau diproyeksikan untuk mengisi Jabatan Fungsional PPUPD.
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPUPD; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPUPD melalui satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan formasi untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional PPUPD.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama; dan
- b. perpindahan dari jabatan lain.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor jenjang Terampil melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berijazah paling rendah diploma tiga dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik dan pemerintahan, pertanian, dan peternakan; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor jenjang Ahli melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik, pemerintahan, pertanian, dan peternakan; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Auditor dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS.)
- (4) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Auditor.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.
- (6) Penetapan standar kompetensi, materi, penyelenggaraan, dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi, pola diklat, kurikulum dan program, penyelenggaraan dan koordinasi, serta akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Auditor untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pedoman perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina Auditor.

#### Bagian Kedua

##### Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk PNS yang akan menduduki Jabatan Auditor Muda dan Madya harus memiliki kepangkatan yang sama dengan kepangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor Muda dan Madya;
  - b. memenuhi ketentuan usia paling tinggi saat pengangkatan dalam jabatan:
    - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Terampil, Auditor Pertama dan Auditor Muda; dan
    - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki jabatan Auditor Madya; dan
  - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;

- d. Mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki; dan
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan formasi untuk jenjang Jabatan Fungsional Auditor yang akan diduduki.
  - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pangkat yang sama dengan kepangkatan yang dipersyaratkan dalam jenjang jabatan, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki.
  - (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
  - (5) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan.
  - (6) Pemberian nilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina Auditor;
  - (7) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina Auditor.

#### Pasal 15

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang dilaksanakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina Auditor.

#### Pasal 16

- (1) Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Auditor Ahli;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;
  - c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
  - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Auditor Terampil yang akan beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, sub unsur pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB IV  
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi PPUPD atau Auditor wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR : 55